



**PERATURAN DESA CIBEUREUM
KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR**

**PERATURAN DESA CIBEUREUM
NOMOR 05 TAHUN 2023**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA CIBEUREUM (RKP Desa) TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIBEUREUM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi, misi Desa Cibeureum yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan baik skala Desa Cibeureum dan/atau skala Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik dalam skala desa Cibeureum dan/ atau skala Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan baik fisik, ekonomi, sosial dan budaya, yang telah terakomodir dalam RPJM Desa Cibeureum, maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa Cibeureum (RKP Desa);
 - c. bahwa RKP Desa Cibeureum tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa Cibeureum yang menggambarkan arah prioritas kebijakan Desa Cibeureum berkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Cibeureum;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa Cibeureum tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cibeureum (RKP Desa) Cibeureum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK-07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa; dan
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 53);
29. Peraturan Desa Cibeureum Nomor 01 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Cibeureum Tahun 2019 - 2025.

MEMUTUSKAN:

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBEUREUM DAN KEPALA DESA CIBEUREUM

Menetapkan : **PERATURAN DESA CIBEUREUM TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2024.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
13. RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Cibeureum Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | | |
|------------------|----------|--|
| a. BAB I | : | PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Visi dan Misi
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Penyusunan RKP Desa |
| b. BAB II | : | EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
2.1. Kondisi Objektif Desa |

- 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.1.1. Legenda Desa (*Sasakala*)
 - 2.1.1.2. Terbentuknya Desa
 - 2.1.2. Sumber Daya Alam Desa
 - 2.1.3. Sumber Daya Manusia
 - 2.1.4. Sumber Daya Pembangunan Desa
 - 2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya
 - 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1. Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 2.2.2. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - 2.2.3. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2.2.4. Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat
 - 2.3. Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu strategis
- c. **BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**
- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
 - 3.2. Pagu Indikatif Desa
 - 3.3. Pendapatan Asli Desa
 - 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
 - 3.5. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga
- d. **BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA**
- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa.
 - 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
 - 4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
- e. **BAB V PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**
- f. **BAB VI PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA**
- g. **BAB VII : PENUTUP**
- LAMPIRAN :**
- 1. Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa.
 - 2. Pagu Indikatif Desa.
 - 3. Program dan Kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
 - 4. Rancangan RKP Desa.
 - 5. Gambar Rencana Prasarana.
 - 6. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - 7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB.

8. Daftar usulan RKP Desa.
9. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa.
10. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa.

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Peraturan Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan PPKD dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini yang selanjutnya disusun Rencana Program/Kegiatan dan dimasukkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh PPKD dan pengguna anggaran lainnya dengan penggunaan dana melalui penyusunan RAB (Rencana Anggaran dan Biaya).

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Desa Cibeureum.

Ditetapkan di Desa Cibeureum

pada tanggal 13 Oktober 2023

Pj. KEPALA DESA CIBEUREUM



- EDDI MULYADI -

Diundangkan di Desa Cibeureum
Pada Tanggal 13 Oktober 2023
SEKRETARIS DESA CIBEUREUM

- UJANG SAEPUL -

LEMBARAN DESA CIBEUREUM TAHUN 2023 NOMOR 5